

**ALASAN TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK  
DALAM PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Karangmoncol  
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)



Disusun Oleh:

**USWATUN KHASANAH**  
**102111083**

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

Anthin Lathifah, M.Ag  
Jl. Banjarsari Rt. 1/VII Beringin Ngaliyan Semarang  
**Dr. H. Mashudi, M. Ag**  
Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon Rt V Rw I Jepara

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Uswatun Khasanah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Uswatun Khasanah  
NIM : 102111083  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **ALASAN TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK  
DALAM PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Karangmoncol  
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 22 Desember 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Anthin Lathifah, M.Ag**  
NIP. 19751107 200112 2002

  
**Dr. H. Mashudi, M. Ag**  
NIP. 19791022 200701 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang  
50185

PENGESAHAN

Nama : Uswatun Khasanah  
NIM : 102111083  
Jurusan : Ahwa al Syakhshiyah  
Judul : **ALASAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup pada tanggal :


22 Januari 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015


Semarang, 22 Januari 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

  
Rustam DKAH., S. Ag M. Ag  
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang,

  
Dr. H. Mashudi, M. Ag  
NIP. 19690121 200501 1 002


Penguji I,

  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag  
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji II,

  
Drs. H. Slamet Hambali, M. Ag  
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing I,

  
Anthin Lathifah, M. Ag  
NIP. 19751107 200112 2002

Pembimbing II,

  
Dr. H. Mashudi, M. Ag  
NIP. 19690121 200501 1 002



## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 22 Desember 2014  
Deklarator,

**Uswatun Khasanah**  
**NIM. 102111083**

## MOTTO

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa:128)

## **PERSEMBAHAN**

*Buah karya ini ku persembahkan kepada:  
Kedua orang tuaku tercinta  
Kakakku tersayang  
Teman-teman ASB '10  
Dan  
Almamater penulis UIN Walisongo Semarang*

## ABSTRAK

Penelitian ini mengambil tema taklik talak, dengan judul Alasan Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (studi kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang), tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa sebagian besar perceraian di desa Karangmoncol pada tahun 2012 karena Pelanggaran taklik talak. Dan tema ini mengambil tentang pelanggaran taklik talak yang terjadi di desa Karangmoncol yang dilakukan oleh suami yang sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti ini ingin mendiskripsikan bagaimana kasus pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol dan penelitian juga mendiskripsikan bagaimana alasan terjadinya taklik talak dalam perceraian.

Kenyataannya juga bahwa hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami. Walaupun taklik talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelanggaran taklik talak dalam perceraian di desa Karangmoncol ada 7 kasus, dan alasan-alasan terjadinya pelanggaran taklik talak di desa Karangmoncol diantaranya disebabkan karena suminya pergi tanpa memberi kabar dan tidak adanya nafkah.

**Kata Kunci:** taklik talak, dan perceraian.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah swt. akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang). Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. oleh karenanya, saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penyusun harapkan.

Disamping itu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr.H. A.Arif Junaidi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku pembimbing I, Bapak Dr. H. Mashudi M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Bpk Ky. Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Rofiqotul Makiyyah AH, selaku pengasuh pondok pesantren putri Tahfidzul Qur'an "AL-HIKMAH" Tugurejo-Tugu Semarang.

8. Editing penulis Nur Yanti, serta teman-temanku dari asb '10 yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Adik-adikku yang telah memberikan semangat kepada penulis (Nadia, Hidayah, Lia, Ulil, dan Habibah).
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. jualah penyusun berharap dan memohon, semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal. *Jazakumullah khairan kasira*. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat.

Semarang, 22 Desember 2014  
Penulis

**Uswatun Khasanah**  
**NIM. 102111083**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING. ....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	i v
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK. ....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah permasalahan... ..	6
C. Tujuan Penelitian... ..	6
D. Telaah Pustaka... ..	7
E. Metode Penelitian. ....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TAKLIK TALAK</b>	
A. Perceraian. ....	14
1. Pengertian perceraian .....	14
2. Dasar hukum perceraian .....	15
3. Macam-macam perceraian.....	26
B. Taklik talak .....	34
1. Pengertian Taklik talak .....	34
2. Dasar hukum taklik talak . ....	36
a. Berdasarkan pada al quran.. ..	36
b. Berdasarkan hadist .....	37
c. Berdsarkan hukum Islam ... ..	38
C. Syarat-syarat taklik talik.....	38

**BAB III ALASAN TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERCERAIAN DI DESA KARANGMONCOL**

- A. Deskripsi Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ... ..... 41
- B. Kasus pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol .. ..... 47
- C. Alasan terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol .. ..... 55

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERCERAIAN DI DESA KARANGMONCOL**

- A. Analisis kasus Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. .... 58
- B. Analisis Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. 68

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.. ..... 76
- B. Saran-Saran. .... 76
- C. Penutup ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *talaq* atau *furqoh*, adapun arti dari pada *talaq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqoh* artinya bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>1</sup> Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha yang menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود

والحاكم وابن ماجه)<sup>3</sup>

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :”perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah talaq.( H.R Abu Daud dan Hakim dan Ibnu Majah ).

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah N, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011, hlm. 83

<sup>2</sup> Wasman dan Wardah N, hlm. 94

<sup>3</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Lebanon: Dar al-fikr, 1996, hlm. 120

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 38 dinyatakan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan hakim.<sup>4</sup>

Alasan perceraian menurut KHI pasal 116 adalah sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.

---

<sup>4</sup> Hasbullah Bakay, Kumpulan Lengkap Undang-undang Peraturan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 245

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 29, taklik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah menikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam. Sedangkan dalam KHI pada pasal 45 menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan, karena isi taklik talak yang memuat perjanjian tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut istilah fiqh mengartikan taklik talak sebagai talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya talak. Misalnya ucapan taklik talak yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang, seorang suami mengatakan pada istrinya:” engkau besok tertalak atau engkau tertalak pada akhir

---

<sup>5</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm. 141

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 140.

tahun”. Dalam hal ini talaknya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun.<sup>7</sup>

Bunyi rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut:

“sesudah akad nikah, saya....bin...berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama...bin...dengan baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima upah *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

.....20....  
Suami<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t. th, hlm.

Kenyataannya juga bahwa hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami.<sup>9</sup> Walaupun taklik talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak mengajukan gugatan perceraian.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat fenomena tersebut terjadi di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Di daerah ini terdapat 7 kasus perceraian dalam tahun 2012, dan dari kasus tersebut semuanya perceraian dari pihak istri yang menggugat karena pelanggaran taklik talak, kemudian 6 kasus diantaranya suami tidak diketahui jelas tempat tinggalnya, dan 1 kasus suami diketahui tempat tinggalnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan yang melatar belakangi pelanggaran taklik talak misalnya:

---

<sup>8</sup>Dikutip dari Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Subagyo pada tanggal 10 November 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 141

pergi serta tidak jelas tempat tinggalnya, ekonomi yang tidak layak dan perselisihan yang terus menerus.<sup>11</sup>

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kasus pelanggaran taklik talak di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana alasan-alasan terjadinya pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kasus pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Rohmah pegawai KUA pada tanggal 19 November 2014 di Kantor KUA Kecamatan Randudongkal.

2. Untuk mengetahui bagaimana alasan-alasan terjadinya pelanggaran Taklik Talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari asumsi plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, sepanjang penelusuran penulis, telah banyak penelitian yang membahas poligami diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “ *Analisis Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Ucapan Ta’liq Talaq Yang Dikaitkan Dengan Waktu Yang Akan Datang* ” oleh Nur Nikmah (2199071), Fakultas IAIN Walisongo. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa ta’liq talaq yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang, talaqnya tidak akan jatuh dengan alasan bahwa talak demikian termasuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT dan melampaui batas.<sup>12</sup>

Kedua, “ *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta’lik Talak* “ oleh Riduan (2199110), Fakultas IAIN Walisongo. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai

---

<sup>12</sup>Nur Nikmah, 2199071, *Analisis Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Ucapan Ta’liq Talaq Yang Dikaitkan Dengan Waktu Yang Akan Datang*,2006

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut ditinjau dari hukum materiil dan hukum formilnya.<sup>13</sup>

Ketiga, “ *Sekitar Permasalahan Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*” oleh Drs. Darmudji, S.H. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan taklik talak lebih sulit pembuktiannya dan dengan alasan pelanggaran taklik talak juga membebani istri untuk membayar sejumlah uang (iwadl) yang sebenarnya istri dalam keadaan ditelantarkan suami, sehingga memberatkan istri yang seharusnya tidak terjadi jika gugatan cerai dengan alasan yang lain.<sup>14</sup>

Keempat, “ *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*” oleh Saefudin Haris, dkk. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa taklik talak dalam Undang-undang Perkawinan masuk dalam pasal perjanjian perkawinan, dan implikasi hukumnya apabila suami melanggar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kasus dan

---

<sup>13</sup>Riduan, 2199110, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/pdt.G/2002/PA Tentang Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Ta'lik Talak*, 2006

<sup>14</sup><http://www.scribd.com/doc/80078048/Sekitar-Permasalahan-Taklik-Talak-Sebagai-Alasan-Perceraian.html>. diakses pada 30 november 2014 pukul 10:23

<sup>15</sup><http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/Jurnal-Saifudin-Haris.pdf.html>. diakses pada 30 November 2014 pukul 11:00.

alasan terjadinya taklik talak, sebagaimana yang terdapat pada realitas yang terjadi di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang bahwa dari 7 kasus perceraian, 6 kasus diantaranya suami tidak diketahui jelas tempat tinggalnya, dan 1 kasus suami diketahui tempat tinggalnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang banyak terjadinya pelanggaran taklik talak.

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Riserct*, Semarang: Toha Putra, 1986, hlm. 2.

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>19</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan pasangan mantan suami dan mantan istri setelah perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

### b. Data sekunder

Data Sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>20</sup> Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku Pokok-Pokok

---

<sup>18</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 3.

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

<sup>20</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2.

Hukum Perdata, buku Hukum Islam di Indonesia dan dalam bentuk putusan perkara di Pengadilan Pemalang

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>21</sup> Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan mantan suami dan mantan istri setelah perceraian pada tahun 2012.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>22</sup> Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan dalam bentuk putusan di Pengadilan Agama Pemalang.

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 72.

<sup>22</sup> Hadari Nawan, M Martini Hadiri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, hlm. 158.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>23</sup>

Fakta tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa ditafsirkan. Apa yang dilihat di alam ini bukan fakta semata, melainkan apa, mengapa, dan bagaimana fakta itu berbicara. Fakta perlu diberi makna melalui penafsiran yang spesifik, logis, dan sistematis.<sup>24</sup> Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>25</sup> Analisis ini penulis gunakan untuk menganalisis kasus dan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang masing-masing akan dijelaskan menjadi lima bab, dan terdapat

---

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

<sup>24</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, *Op.cit*, hlm. 88.

<sup>25</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

sub bab yang saling berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berisi tinjauan umum mengenai perceraian dan taklik talak

BAB III: Berisi tentang Gambaran umum Desa Karangmoncol, kasus pelanggaran taklik talak di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

BAB IV: maeliputi analisis kasus pelanggaran taklik talak di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan analisis alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

BAB V: Penutup, meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TAKLIK TALAK

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>1</sup> Perceraian asal dari kata cerai adalah terjemahan dari bahasa Arab (طلاق) yang secara bahasa artinya melepaskan ikatan.<sup>2</sup>

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>3</sup> Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.<sup>4</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 189

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir : Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm.861

<sup>3</sup> Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995, hlm. 42

<sup>4</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 140

mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>5</sup> Definisi lain dapat juga dalam kitab kifayat al-akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah lafazd jahiliyah yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.<sup>6</sup>

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>7</sup>

## 2. Dasar hukum perceraian

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum asal talak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya, atau dengan kata lain bahwa hukum talak adalah boleh apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan.<sup>8</sup>

### a. Al-Qur'an

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 85

<sup>6</sup> Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 67

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.187

<sup>8</sup> Sayyid Sabhiq, *op.cit.*, hlm.4.

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا  
 أَفْتَدْتَّ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. ”(QS. Al-Baqarah:229)<sup>9</sup>

b. Dasar hukum dari hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود  
 والحاكم وابن ماجه)<sup>10</sup>

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :”perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah talaq.(H.R Abu Daud dan Hakim dan Ibnu Majah)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 32

<sup>10</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Lebanon: Dar al-fikr, 1996, hlm. 120

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', bahkan diperbolehkan sebagai solusi dalam masalah rumah tangga yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.

c. Ijma

Talak merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu sebelum nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, setelah nabi Muhammad diutus menyampaikannya, ditetapkan perbaikan dan penyempurnaan talak sampai sekarang keberadaan talak masih tetap diakui dan tidak ada pengingkaran terhadapnya.<sup>11</sup>

d. Pendapat Ulama

Di dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya dan tidak selalu membawa kebahagiaan dan ketentraman, sering terjadi dalam suatu ikatan perkawinan hal-hal yang menyebabkan pertengkaran dan percekocokan antara suami isteri yang berakibat terganggunya keharmonisan rumah tangga dan kesengsaraan. Padahal Islam memerintahkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat lewat ikatan perkawinan, kalau kebahagiaan sudah tidak bisa dicapai

---

<sup>11</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *op.cit*, hlm. 84

lagi, maka Islam memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah rumah tangga yaitu berupa talak.<sup>12</sup>

Sekalipun dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa talak itu dibolehkan, namun ulama fikih mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.<sup>13</sup> Mengenai hukum talak para ulama berbeda pendapat, di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali apabila disertai dengan alasan yang dibenarkan syariat. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah swt.<sup>14</sup> Sebab pernikahan merupakan salah satu nikmat Allah swt, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Oleh karena itu talak tidak halal (tidak boleh) kecuali kondisi darurat, misalnya suami ragu terhadap kesucian istri dan tidak tahan terhadap sikap istri yang buruk atau rasa cinta terhadap istri sudah tidak ada lagi karena Allah Maha Membalikkan Hati.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunah. Talak wajib

---

<sup>12</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet I, 1993, hlm. 130.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1777.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *op.cit* hlm. 258.

adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang *hakam* (penengah), karena terjadi pertikaian atau perpecahan di antara suami istri.<sup>15</sup> Itupun apabila *hakam* menilai bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri. Talak haram adalah talak yang dijatuhkan bukan karena hajat (tidak disertai dengan alasan yang jelas). Talak ini digolongkan haram karena merugikan salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak istri dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Sebagaimana haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw : “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan diri orang lain”.<sup>16</sup> Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak yang tidak disertai dengan alasan hukumnya makruh. Rasulullah saw bersabda : “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”<sup>17</sup>

Hukum talak menjadi mubah adalah ketika wanita memiliki akhlak yang jelek, memperlakukan suami dengan buruk dan keberadaannya akan menimbulkan bahaya. Sedangkan apa yang diinginkan tidak tercapai.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *op.cit* hlm. 259.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *op.cit.*, hlm. 756.

Talak sunah adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami karena istri lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti sholat dan sebagainya. Sementara suami tidak kuasa untuk memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara.<sup>19</sup>

Imam Ahmad berkata : tidak layak mempertahankan istri yang enggan menjalankan kewajibannya kepada Allah swt. Karena istri semacam ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan perilakunya akan membuat suami merasa tidak aman apabila tidur bersamanya, bahkan bisa jadi dia melahirkan anak yang bukan dari suaminya.<sup>20</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum talak sebagai berikut :

1) Talak karena paksaan

Definisi terpaksa adalah paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki.<sup>21</sup> Adanya kehendak dan pilihan menjadi dasar berlakunya hukum. Jika keduanya tidak ada maka tidak ada *taklif* (beban hukum) dan orang yang bersangkutan tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Seperti orang yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *op.cit* hlm. 289.

dipaksa untuk mengaku kafir ia tidak dianggap kafir.

Sesuai dengan firman Allah swt :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ  
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.” (QS : An-Nahl: 106).<sup>22</sup>

Orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya maka talaknya juga tidak sah.<sup>23</sup> Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud yang merupakan ulama fikih dari berbagai negara dan hal yang sama dikemukakan oleh Umar bin Khatabh, Abdullah bin Umar, Ali dan Ibnu Abbas.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Depag RI, *op.cit*, hlm. 380.

<sup>23</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 170.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 11.

Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan paksaan tetap sah. Pendapat ini tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan pendapat sebagian besar sahabat.<sup>25</sup>

Di dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya dan tidak selalu membawa kebahagiaan dan ketentraman, sering terjadi dalam suatu ikatan perkawinan hal-hal yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan antara suami isteri yang berakibat terganggunya keharmonisan rumah tangga dan kesengsaraan. Padahal Islam memerintahkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat lewat ikatan perkawinan, kalau kebahagiaan sudah tidak bisa dicapai lagi, maka Islam memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah rumah tangga yaitu berupa talak.<sup>26</sup>

## 2) Talak ketika mabuk

Mayoritas ulama berpendapat talak yang dijatuhkan oleh pemabuk adalah sah, karena dia sendiri yang menghilangkan akal sehatnya. Sebagian lainnya menganggap talaknya tidak sah, karena status orang yang sedang mabuk sama dengan orang yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>26</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet I, 1993, hlm. 130.

gila, sedang akal ini lah yang menyebabkan seseorang dijatuhi kewajiban agama.<sup>27</sup>

### 3) Talak ketika marah

Dampak dari kemarahan seseorang adalah ucapan yang tidak teratur dan yang bersangkutan tidak sadar atas apa yang diucapkannya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa dalam kondisi demikian, maka talak yang dijatuhkan seseorang karena marah adalah tidak sah. Karena yang bersangkutan telah kehilangan akal sehat dan kemauan.<sup>28</sup>

Marah itu ada tiga macam:

- a) Marah yang dapat menghilangkan akal, sehingga tidak sadar terhadap apa yang diucapkannya. Dalam keadaan seperti ini talak yang dijatuhkan adalah tidak sah.
- b) Marah yang tidak mengakibatkan orangnya kehilangan kesadaran. Dalam kondisi seperti ini talak yang dijatuhkan adalah sah.
- c) Marah yang melebihi batas normal, tetapi tidak menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran akalnya. Sehingga yang bersangkutan menyatakan penyesalan atas apa yang diucapkannya pada saat marah. Para ulama berbeda pendapat apakah

---

<sup>27</sup> H.S.A. Alhamdani, *op.cit.* hlm. 169.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm. 13.

talaknya sah atau tidak tetapi pendapat yang lebih kuat adalah talaknya tidak sah.<sup>29</sup>

4) Talak main-main dan salah

Menurut mayoritas ulama fikih, talak yang dilakukan dengan main-main tetap sah, sebagaimana akad nikah yang dilakukan dengan main-main juga tetap dianggap sah. Namun sebagian ulama lagi berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan main-main tidak sah. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah al-Baqir, ash-Shadiq dan an-Nashir.<sup>30</sup>

5) Talak ketika lalai atau lupa

Hukum talak orang yang lalai dan lupa sama dengan orang yang main-main dan salah. Perbedaannya talak yang dilakukan dengan main-main dianggap sah oleh agama dan pengadilan agama, menurut ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena salah dianggap sah oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, tidak seharusnya talak dijadikan permainan dan gurauan.<sup>31</sup>

6) Talak dalam kondisi tidak sadar

Tidak sadar artinya tidak mengetahui apa yang diucapkannya karena adanya suatu musibah

---

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *op.cit*, hlm. 761

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm. 15.

besar yang menyimpannya, sehingga akal sehatnya hilang dan pikirannya tidak dapat berjalan dengan normal. Talak yang dijatuhkan oleh orang yang demikian tidak sah. Begitu juga talak yang dijatuhkan orang yang gila, dungu, pingsan, hilang ingatan karena sudah pikun.<sup>32</sup>

e. Menurut Undang-undang Perkawinan

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

- 1) Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena
  - a) Kematian;
  - b) Perceraian,
  - c) Atas putusan pengadilan.
- 2) Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

---

<sup>32</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980. hlm. 171.

3) Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

#### 7) Macam-macam perceraian

Macam-macam perceraian sebagai pemutus ikatan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Talak

Menurut Sayyid Sabiq:

وفي الشرع حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية<sup>34</sup>

Artinya: “Talak menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”.

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah haknya suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Beberapa alasan lain yang memberikan hak talak pada suami, antara lain:

a) Akad nikah di pegang oleh suami, suamilah yang menerima ijab dari pada istri pada waktu dilaksanakannya akad nikah.

---

<sup>33</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 79

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fath lil I’lami al-Arabi, 1990, hlm. 344

- b) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya pada waktu akad nikah, dan dianjurkan membayar uang mut'ah setelah suami mentalak istrinya.
- c) Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya pada masa 'iddah apabila ia mentalaknya.
- d) Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur'an dan Hadist banyak ditujukan pada suami, seperti dalam surat at-Taubah ayat 1 dan 2 dan surat al-Baqarah ayat 231.<sup>35</sup>

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum asal talak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang (haram), sehingga ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya, atau dengan kata lain bahwa hukum talak adalah boleh apabila ada alasan-alasan yang dibenarkan.<sup>36</sup>

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun. Di antara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut:

- a) Suami yang mentalak mestilah seseorang yang telah dewasa. Batas dewasa menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.

---

<sup>35</sup> Wasman dan Wardah N, *Op.cit.*, hlm. 87

<sup>36</sup> Sayyid Sabhiq, *op.cit.*, hlm.4.

- b) Sehat akal nya. Orang yang rusak akal nya tidak boleh menjatuhkan talak, karena talak yang dijatuhkannya tidak sah.
- c) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri.<sup>37</sup>

Pengucapan talak yang dilakukan oleh suami karena melihat keadaan istri, dibagi dua macam:

- e) Talak sunni

Yaitu seorang suami menalak isteri yang sudah pernah disetubuhi dengan satu kali talak pada saat isteri dalam keadaan suci dan tidak lagi melakukan hubungan intim selama waktu suci tersebut.<sup>38</sup> Pasal 121 dalam KHI memuat : Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>39</sup>

Yang termasuk talak *sunni* adalah :

- (1) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, jika talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk talak *sunni*.
- (2) Isteri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haidh.

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 204

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>39</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 142

(3) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, dan suami tidak pernah mengumpulinya.<sup>40</sup>

f) Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haidh, kepada isteri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus.<sup>41</sup> Pasal 122 dalam KHI memuat : Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>42</sup>

Dalam melihat kepada kemungkinan bolenya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua yaitu:

a. Talak bain

1) Bain sughra ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak bain sugra pada pasal 119 KHI pada ayat 1 adalah:

---

<sup>40</sup> Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Depag RI., t.th., hlm. 227.

<sup>41</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, , hlm. 157.

<sup>42</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 142

- a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul
  - b) Talak dengan tebusan atau khuluk;
  - c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan
- 2) Bain kubra ialah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Di hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya.<sup>43</sup> Dalam pasal 120 KHI menyatakan: Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahya.<sup>44</sup>

b. Talak raj'i

Talak ialah talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.<sup>45</sup> Pasal 118 dalam KHI memuat :Talak raj'i adalah talak ke satu

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 222

<sup>44</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 142

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 220

atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.<sup>46</sup>

## 2) Cerai gugat (khulu')

### a) Pengertian cerai gugat (khulu')

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon(suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu, khulu' seperti yang telah diuraikan pada sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan termasuk cerai gugat. Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>47</sup>

Pada pasal 1 huruf (i) khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suami.<sup>48</sup>

Menurut Hanafiyah, khulu' adalah menghilangkan pemilikan nikah (yang dihubungkan dengan penerimaan istri) dan dengan menggunakan lafadz khulu' atau lafadz-lafadz semakna dengan

---

<sup>46</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm.141

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *op.cit.* , hlm. 81

<sup>48</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 114

khulu'. Menurut Malikiyah, khulu' adalah thalaq dengan iwadl, baik itu datangnya dari pihak istri (wali atau wakilnya) atau dengan menggunakan lafadz khulu'. Menurut Syafi'iyah, khulu' adalah furqah (perpisahan) yang terjadi di antara suami-istri dengan iwadl (pengganti) baik dengan lafadz talak ataupun khulu'. Dan menurut Hambali, khulu' adalah pemisahan yang dilakukan suami pada istri dengan iwadl yang diambil dari istri (atau selainnya) dengan lafadz tertentu.<sup>49</sup>

b) Dasar hukum khulu'

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuahili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 418

secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.(QS.an-Nisa:19)<sup>50</sup>

Dalam riwayat Imam Bukhari:

عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحد يفته وطلقها تطلقته<sup>51</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata:” Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keagamaannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Rasulullah berkata: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?” Dia menjawab: “ya”. Rasulullah berkata: “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai”.

---

<sup>50</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm. 80

<sup>51</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, juz. 5, tth, hlm. 505

c) syarat cerai khulu'

untuk menuntut cerai ada empat syarat, yaitu:

1. kepergian atau hilangnya suami dari istrinya itu tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Istri merasa kesulitan dengan kepergian suaminya.
3. Suami meninggalkan tempat tinggal istri
4. Sudah lewat satu tahun dan istri merasa tidak nyaman.<sup>52</sup>

Adapun perceraian dengan jalan khulu' menimbulkan akibat:

- 1) Istri menjalani iddah talak biasa. (pasal 155 KHI)<sup>53</sup>
- 2) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. (pasal 161 KHI)<sup>54</sup>

## B. Taklik Talak

### 1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti "menggantungkan". Sedangkan kata talak

---

<sup>52</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980, hlm. 225

<sup>53</sup> Abdurrohman, *Op.cit.*, hlm. 151

<sup>54</sup> *Ibid*, 152

berasal dari kata bahasa arab yaitu (طلق) yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>55</sup>

Sedangkan dari segi istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab berarti “syarat atau janji”. Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku saat diucapkan, tetapi saat terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Contohnya apabila suami mengatakan kepada istrinya, “engkau ku talak besok pagi”, maka perceraian atau talak baru jatuh pada pagi berikutnya.<sup>56</sup>

Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talaq oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>57</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang

---

<sup>55</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an, Jakarta, tahun 1972, hlm.227

<sup>56</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991, hlm.37

<sup>57</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974, hlm.119

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu, maksudnya talak itu akan jatuh apabila syaratnya telah dilanggar. Imam madzhab sendiri mempunyai pendapat yang berlainan. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa perempuan tertalak seketika itu juga, tetapi Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan belum berlaku sebelum waktu itu tiba, adapun Ibnu Hazm baik sekarang atau yang akan datang talak semacam itu tidak jatuh.<sup>59</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian, setelah akad nikah.

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

### a. Berdasarkan Pada Al-Qur'an

Surat an-Nisa:128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا<sup>ج</sup> وَالصُّلْحُ خَيْرٌ<sup>هـ</sup> وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ<sup>ح</sup> وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>ج</sup>

<sup>58</sup> Abdurrohman, *Op.cit.*, hlm. 113

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 364

Artinya: “Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengaruh amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu). Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. An-Nisa:128)<sup>60</sup>

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.<sup>61</sup>

Begitu juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam hal perjanjian. Kata Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ<sup>62</sup>

Artinya: “Segala syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali syarat”(Muttafaq ‘alaih)

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2001, hlm. 99

<sup>61</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974, hlm. 118

<sup>62</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, juz. 5, tth, hlm. 44

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati.

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Pasal 45, yang terdiri dari:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik talak
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam

2) Pasal 46, yang berisi:

- a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam
- b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
- c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.<sup>63</sup>

3. Syarat-syarat Taklik Talak

Jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak:

---

<sup>63</sup> Abdurrohman, *op.cit.*, hlm. 123

- a. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.  
Misalnya: ucapan suami pada istrinya “ jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik al-Muallaq jatuh sendirinya.
- b. Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.
- c. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.<sup>64</sup>

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang di taklikkan talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhi talak. Adapun keadaan itu adalah:

- a) Berada dalam ikatan suami-istri secara sah
- b) Bila dalam keadaan talak raj'i atau iddah talak ba'in sughra, sebab dalam keadan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami istri masih berlaku sampai habisnya mas iddah.
- c) Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika istrinya masuk Islam, atau karena ila'. Keadaan seperti ini diaap talak oleh golongan Hanafi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1781

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 68

Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.

Suami<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Dikutip dari Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI.

**BAB III**  
**ALASAN TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK**  
**DALAM PERCERAIAN DI DESA KARANGMONCOL**

**A. Deskripsi Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal  
Kabupaten Pemalang**

**1. Kondisi Geografis<sup>1</sup>**

**a. Letak Desa**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Desa Karangmocol, yang berada di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Desa Karangmoncol termasuk wilayah yang berada di dataran rendah. Ditinjau dari segi geografis Desa Karangmoncol merupakan Desa yang berada jauh dari ibukota kecamatan.

**b. Batas Desa**

Sebelah Utara	: Desa Tanah Baya
Sebelah Timur	: Desa Semingkir
Sebelah Selatan	: Desa Sikasur
Sebelah Barat	: Desa Randudongkal

**c. Luas Desa**

Desa Karangmoncol mempunyai luas tanah secara keseluruhan mencapai 2584,372 hektar, yaitu terbagi menjadi:

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Karangmoncol November 2013.

1) Tanah kering	:	60,2	hektar
2) Tanah sawah	:	695,8	hektar
3) Industri	:	0,775	hektar
4) Pertokoan / perdagangan:		0,596	hektar
5) Perkantoran	:	2,326	hektar
6) Pemukiman / perumahan:		83,475	hektar
7) Empang	:	0,25	hektar
8) Bangunan umum	:	3,75	hektar
9) Jalan	:	7,2	Km

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian sumber pendapatan masyarakat desa Karangmoncol adalah dari lahan produktif berupa tanah sawah dan perkebunan.

#### d. Pembagian Wilayah

Desa Magelung dipimpin oleh seorang kepala Desa yaitu bapak Edy Suryantono. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan selalu bekerja sama dengan badan perwakilan Desa.

Desa Magelung terbagi menjadi 5 dusun, yaitu dusun Simbatan, Dukumek, dusun lor, dusun Bongkot, Tegal Panjang. Desa Karangmoncol terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT).

## 2. Kondisi Demografis<sup>2</sup>

### a. penduduk

#### 1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa magelung berdasarkan data dinamis akhir tahun 2013 secara keseluruhan adalah 8.992 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Jumlah Penduduk laki-laki : 4.470 Orang
- (2) Jumlah Penduduk perempuan : 4.522 Orang
- (3) Jumlah Kepala Keluarga : 2.318 KK

#### 2) Jumlah penduduk menurut usia

##### (1) Kelompok pendidikan

- a) 00-03 tahun : 71 Orang
- b) 04-06 tahun : 120 Orang
- c) 07-12 tahun : 983 Orang
- d) 13-15 tahun : 1173 Orang
- e) 16-18 tahun : 1518 Orang
- f) 19 thun keatas : 27 Orang

##### (2) Kelompok tenaga kerja

- a) 10-14 tahun : 260 Orang
- b) 15-19 tahun : 270 Orang
- c) 20-26 tahun : 2557 Orang
- d) 27-40 tahun : 3233 Orang
- e) 41-56 tahun : 957 Orang

---

<sup>2</sup> Data Monografi Desa Karangmoncol November 2013.

## 3) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

## (1) Pendidikan umum

a) Taman Kanak-kanak	: 165	Orang
b) Sekolah dasar	: 1178	Orang
c) SMP	: 250	Orang
d) SMA	: 132	Orang
e) Akademi (D1-D3)	: 13	Orang
f) Sarjana(S1)	: 6	Orang

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Karangmoncol berpendidikan SMA ke bawah, sehingga untuk melanjutkan tingkat SMA saja mereka berfikir matang-matang, karena khawatir tidak mampu menanggung biayanya.

## 1) Pendidikan khusus

a) Pondok Pesantren	:	Orang
b) Madrasah	: 40	Orang

Dari data diatas

## (2) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

## 1) Karyawan

a) Pegawai Negeri Sipil	: 52	Orang
b) TNI / POLRI	: 9	Orang
c) Swasta	: 498	Orang
2) Wiraswasta / Pedagang	: 698	Orang
3) Tani	: 2731	Orang
4) Pertukangan	: 128	Orang

- 5) Buruh Tani : 2992 Orang  
 6) Pensiunan : 30 Orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Desa Karangmoncol memiliki mata pencaharian yang beragam, banyak sekali yang menjadi petani, dari petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, dan buruh tani.

(3) Jumlah penduduk menurut Agama

- 1) Islam : 8.984 Orang  
 2) Kristen : 1 Orang  
 3) Katholik : 7 Orang

**b. Pendidikan<sup>3</sup>**

Sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Karangmoncol, karena pendidikan merupakan faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, beretika dan berwawasan luas. Adapun jumlah sarana pendidikan yang dimiliki warga Desa Karangmoncol sebagai berikut:

1) Pendidikan Umum

No	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		GDG Buah	Guru Org	Mrd org	GDG buah	Guru Org	Mrd Org
1.	Taman Kanak2	1	4	45	4	14	120
2.	SD / Madrasah	5	55	1157			
Jumlah		6	59	1202	4	14	120

Sumber : Data Monografi Desa Karangmoncol November 2013

<sup>3</sup> Data Monografi Desa Karangmoncol November 2013

## 2) Pendidikan khusus

No	Jenis Pendidikan	Gedung (buah)	Guru (orang)	Murid (orang)
1.	Madrasah	4	19	187

Sumber : Data Monografi Desa Karangmoncol November 2013

Dari tabel di atas pendidikan di Desa karangmoncol kurang maju karena hanya ada bangunan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan madrasah. Karena sebagian masyarakat desa Karangmoncol melanjutkan pendidikan anaknya ke kota Pematang dan kota-kota lainnya.

**c. Pembangunan<sup>4</sup>**

Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Karangmoncol sebagai berikut:

- a) Masjid : 5 buah
- b) Mushola : 22 buah

Dari data di atas menunjukkan bahwa agama mayoritas warga desa Karangmoncol adalah agama Islam, karena tidak ada satupun bangunan tempat ibadah agama yang lain, meskipun ada warga yang beragama kristen 1 orang dan katolik 7 orang, dalam kegiatan ibadah mereka saling menghormati dan menghargai dengan pemeluk agama lain.

---

<sup>4</sup> Data Monografi Desa Karangmoncol November 2013

## **B. Kasus Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol**

Kasus pelanggaran taklik talak yang ada di desa Karangmoncol setiap bulan tidak dapat dipastikan. Tidak semua perkara diketahui alamatnya maupun keterangan apakah ada nafkah atau tidak. Adapun data hasil putusan mengenai perceraian yang ada di Desa Karangmoncol, melalui arsip tahun 2013 di KUA Kecamatan Randudongkal adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

Pertama, pada bulan Maret telah terjadi pelanggaran taklik talak dalam perceraian disini hanya tercatat dua orang yang melakukan pelanggaran taklik talak dan tidak diketahui alamatnya maupun tidak ada nafkah.

Kedua, pada bulan Agustus, pada bulan ini hanya ada satu kasus pelanggaran taklik talak terlihat dari data putusan yang telah ada di KUA Kecamatan Randudongkal.

Ketiga, pada bulan September hanya ada satu kasus orang yang melakukan pelanggaran taklik talak dan tidak diketahui alamatnya juga tidak ada pemberian nafkah disini.

Keempat, pada bulan November hanya ada satu perkara yang masuk artinya hanya ada satu perkara atau satu orang yang melakukan pelanggaran taklik talak dan sama seperti pada bulan sebelumnya yaitu pada bulan Agustus orang yang melakukan pelanggaran taklik talak tersebut tidak diketahui alamatnya dan

---

<sup>5</sup>Arsip Putusan Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Randudongkal

juga tidak ada pemberian nafkah disini. Dan yang terakhir yaitu pada bulan Desember ada satu perkara orang yang melakukan pelanggaran taklik talak dan juga pada kasus ini tidak diketahui alamatnya.

Mengenai kasus yang terjadi di desa Karangmoncol kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang ada bebeapa kasus perceraian dengan cara cerai gugat pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

1. Kasus perceraian antara Sri dengan Eko.

Sri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal RT 15 RW 05 Desa Karangmoncol.

Eko, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Sri bahwa telah menikah dengan Pak Eko pada tanggal 25 Juni 2009, dan setelah akad nikah Pak Eko mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Ibu Sri di Desa Karangmoncol selama 8 bulan. Pada bulan Desember 2009 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan suaminya tidak bekerja, sehingga sering tidak memberi nafkah kepada Ibu Sri. Kemudian pada bulan Februari 2010 suaminya pergi meninggalkannya selama 2 tahun 1 bulan dan suaminya tidak pernah pulang, tidak

memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Sri menggugat cerai, karena suaminya telah melanggar sighth taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 3 Agustus 2012.<sup>7</sup>

2. Kasus perceraian antara Dede dengan Sugiarto.

Dede, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal RT 06 RW 02 Desa Karangmoncol.

Sugiarto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Dede bahwa telah menikah dengan Pak Sugiarto pada tanggal 05 Februari 1999 dan setelah akad nikah Pak Sugiarto mengucapkan sighth taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Dede di Desa Karangmoncol selama 9 tahun 6 bulan. Pada bulan Agustus 2008 suaminya pergi meninggalkan Ibu Dede selama 4 tahun 1 bulan dan selama itu suaminya tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sri (pihak mantan istri) pada tanggal 8 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

<sup>7</sup>Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 0744/Pdt.G/2012/PA. Pml.

dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Dede menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 13 Januari 2013.<sup>9</sup>

3. Kasus perceraian antara Janah dengan Budi.

Janah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal RT 15 RW 05 Desa Karangmoncol.

Budi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Janah bahwa telah menikah dengan Pak Budi pada tanggal 12 Januari 2006 dan setelah akad nikah Pak Budi mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Janah di Desa Karangmoncol selama 6 tahun 11 bulan. Pada bulan Januari 2008 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian pada bulan Desember suaminya telah meninggalkannya selama 2 tahun dan saat itu suaminya tidak pernah pulang, tidak

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dede (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 2416/Pdt.G/ 2012/ PA. Pml.

pernah memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Janah menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 6 Mei 2013.<sup>11</sup>

4. Kasus perceraian antara Isti dengan Yadi.

Isti, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal RT 16 RW 05 Desa Karangmoncol.

Yadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel motor, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Isti bahwa telah menikah dengan Pak Yadi pada tanggal 05 Agustus 2005 dan setelah akad nikah suaminya mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Isti di Desa Karangmoncol selama 4 tahun 1 bulan. Pada bulan September 2009 suaminya pergi meninggalkannya izin bekerja ke Jakarta, namun tidak pernah pulang selama 3 tahun 3 bulan, mulai saat itu suaminya tidak memberi

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Janah (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

<sup>11</sup>Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 3572/Pdt.G/2012/PA. Pml.

kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Isti menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 30 April 2013.<sup>13</sup>

5. Kasus perceraian antara Suripah dengan Tono.

Suripah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal RT 01 RW 01 Desa Karangmoncol.

Tono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Suripah bahwa telah menikah dengan Pak Tono pada tanggal 17 Maret 1995 dan setelah akad nikah Pak Tono mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Suripah di Desa Karangmoncol selama 17 tahun 9 bulan. Pada bulan Nopember 2011 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan suaminya diketahui mempunyai wanita idaman lain (WIL). Kemudian pada bulan Desember 2011

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Isti (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 3525/Pdt.G/2012/ PA. Pml.

suaminya pergi tanpa izin meninggalkannya selama 11 bulan, namun sekarang suaminya diketahui dirumah orang tuanya. Mulai saat itu si suami tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Ibu Suripah.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Suripah menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 28 Desember 2012.<sup>15</sup>

6. Kasus perceraian antara Heni dengan Tejo.

Heni, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sitter, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal RT 20 RW 06 Desa Karangmoncol.

Tejo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan pasti.

Menurut Ibu Heni bahwa telah menikah dengan Pak Tejo pada tanggal 10 Agustus 2004 dan setelah akad nikah Pak Tejo mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangmoncol selama 1 tahun. Pada bulan Agustus 2005 suaminya pergi meninggalkannya izin

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Suripah (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 3094/Pdt.G/2012/PA. Pml.

ke Jakarta tetapi tidak pulang selama 7 tahun dan mulai saat itu suaminya tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Heni menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 17 Januari 2013.<sup>17</sup>

7. Kasus perceraian antara Ani dengan Munir.

Ani, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal RT 05 RW 01 Desa Karangmoncol.

Munir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggalnya sekarang tidak diketahui dengan jelas.

Menurut Ibu Ani bahwa telah menikah dengan Pak Munir pada tanggal 10 Februari 2004 dan setelah akad nikah Pak Munir mengucapkan sighthat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tuanya Ibu Ani di Desa Karangmoncol selama 5 tahun. Pada bulan Februari 2009 suaminya pamit pergi mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah pulang selama

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Heni (pihak mantan istri) 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 2178/Pdt.G/2012/PA. Pml.

3 tahun. Mulai saat itu suaminya tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian kejadian tersebut, maka Ibu Ani menggugat cerai karena pelanggaran taklik talak, dan diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 7 September 2012.<sup>19</sup>

Dengan demikian dari ketujuh kasus tersebut, semuanya pelanggaran taklik talak yang terbanyak adalah perginya suami tanpa ada kejelasan kabarnya dan tidak adanya nafkah wajib istri.

### **C. Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.**

Sebagian besar pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol pada tahun 2012 dengan alasan pergi dan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya suami dan alasan tidak adanya nafkah, dijadikan sebagai gugatan cerai istri. Karena pada dasarnya taklik talak sudah diucapkan suami setelah akad nikah dan sudah tercantum di Akta Nikah, sehingga istri mudah untuk membuktikannya di Pengadilan Agama.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ani (pihak mantan istri) 11 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0843/Pdt.G/2012/PA. Pml.

Dalam kasus pelanggaran taklik talak dalam paerceraian di desa Karangmoncol pada tahun 2012 ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak, diantaranya:

1. Tidak diketahui tempat tinggalnya

Alasan ini digunakan oleh beberapa pihak istri dalam menggugat cerai dalam kasus pelanggaran taklik talak yaitu sebagai berikut:

Pertama kasusnya Ibu Sri yang ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun 1 bulan, dan semenjak itu tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>20</sup>

Kedua kasusnya Ibu Dede yang ditinggal pergi oleh suaminya selama 4 tahun 1 bulan dan semenjak itu tempat tinggalnya tidak diketahui.<sup>21</sup>

Ketiga kasusnya Ibu Janah yang ditinggal pergi oleh suaminya selama 2 tahun dan semenjak itu tempat tinggalnya tidak diketahui.<sup>22</sup>

Keempat kasusnya Ibu Isti yang ditinggal pergi oleh suaminya selama lebih dari 2 tahun dan semenjak itu tempat tinggalnya tidak diketahui.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sri (pihak mantan istri) pada tanggal 8 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>21</sup> Wawancara dengan Dede (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>22</sup> Wawancara dengan Janah (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

Kelima kasusnya Ibu Heni yang ditinggal oleh suaminya selama 7 tahun dan semenjak itu tempat tinggalnya tidak diketahui.<sup>24</sup>

Keenam kasusnya Ibu Ani yang ditinggal oleh suaminya selama 3 tahun dan semenjak itu tidak diketahui alamatnya.<sup>25</sup>

## 2. Tidak adanya nafkah

Alasan mengenai tidak adanya nafkah juga digunakan oleh pihak istri untuk menggugat cerai, diantaranya:

kasusnya Ibu Suripah yang awalnya suami pergi tanpa izin ke rumah orang tuanya selama 11 bulan dan semenjak itu suaminya tidak memberi nafkah.<sup>26</sup>

Adapun tabel dibawah ini untuk memperjelas data di atas:

No	Kasus Perceraian	Alasan
1	Sri dengan Eko	Tidak diketahui tempat tinggalnya
2	Dede dengan Sugiarso	Tidak diketahui tempat tinggalnya
3	Janah dengan Budi	Tidak diketahui tempat tinggalnya
4	Isti dengan Yadi	Tidak diketahui tempat tinggalnya
5	Suripah dengan Tono	Tidak adanya nafkah
6	Heni dengan Tejo	Tidak diketahui tempat tinggalnya
7	Ani dengan Munir	Tidak diketahui tempat tinggalnya

<sup>23</sup>Wawancara dengan Isti (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>24</sup> Wawancara dengan Heni (pihak mantan istri) 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ani (pihak mantan istri) 11 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>26</sup> Wawancara dengan Suripah (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol



## BAB IV

### ANALISIS ALASAN TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERCERAIAN DI DESA KARANGMONCOL

#### A. Analisis Kasus Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Taklik talak merupakan talak yang digantungkan pada sesuatu yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam perjanjian, yang diucapkan suami setelah akad nikah.<sup>1</sup> Jika salah satu janji itu dilanggar maka pihak istri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian. Sebagaimana perceraian yang terjadi di Desa Karangmoncol pada tahun 2012 merupakan kasus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak, yang seharusnya tidak terjadi hal tersebut, karena tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, bukan untuk sementara. Dalam kehidupan berumah tangga akan timbul masalah yang mengakibatkan salah satu pihak haknya tidak terpenuhi, seperti: tidak adanya nafkah lahir dari suami, dan hal tersebut terjadi di Desa Karangmoncol mengenai tidak adanya nafkah selama suami pergi dan tidak jelas tempat tinggalnya.

Menurut Bapak Bashori, bahwa setelah ijab qabul selesai dan para saksi menyatakan sah, mulai saat itu juga mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak, dan kewajiban petugas KUA

---

<sup>1</sup> Abdurruhman, *op.cit.*, hlm.13

ialah mencatatnya. Ini berarti semua proses perkawinan selesai dan sah menurut hukum.<sup>2</sup>

Dengan adanya taklik talak mempermudah bagi istri untuk menuntut cerai, seperti beberapa kasus terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Karangmoncol, sebagai berikut:

1. Sri dengan Eko

Menurut Sri bahwa pada bulan Desember 2009 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan suaminya tidak bekerja, sehingga sering tidak memberi nafkah. Kemudian pada bulan Februari 2010 suaminya pergi meninggalkannya selama 2 tahun 1 bulan dan suaminya tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>3</sup>

Kasus Ibu Sri sudah sesuai dengan UUP No. 1 tahun 1974 pasal 39 poin (2) yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Kemudian KHI pasal 116 huruf (f) dan juga termasuk pelanggaran taklik talak. Padahal dalam pasal 34 poin (1) UUP dan pasal 80 poin (2) menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bashori petugas KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang pada tanggal 7 desember 2014.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sri (pihak mantan istri) pada tanggal 8 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

Seharusnya dalam berumah tangga suami harus melakukan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya, seperti menafkahi keluarganya. Sehingga kasus pelanggaran taklik talak dalam perceraian itu tidak terjadi.

## 2. Dede dengan Sugiarto

Menurut Ibu Dede bahwa telah menikah pada tanggal 05 Februari 1999 dan setelah akad nikah Pak Sugiarto mengucapkan sumpah taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Dede di Desa Karangmoncol selama 9 tahun 6 bulan. Pada bulan Agustus 2008 suaminya pergi meninggalkannya selama 4 tahun 1 bulan dan selama itu suaminya tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>4</sup>

Kasus perginya suami meninggalkan istrinya selama 4 tahun 1 bulan sudah sesuai dengan pasal 116 KHI huruf b menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dengan adanya rumusan taklik talak mengenai perginya suami itu sudah ada, maka untuk kepastian status istri dari pada ditelantarkan dan nasibnya

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dede (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

tidak jelas, sehingga istri melakukan gugatan cerai untuk kebaikan dirinya.

### 3. Janah dengan Budi

Menurut Ibu Janah bahwa telah menikah pada tanggal 12 Januari 2006 dan setelah akad nikah Pak Budi mengucapkan sumpah taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Janah di Desa Karangmoncol selama 6 tahun 11 bulan. Pada bulan Januari 2008 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian pada bulan Desember suaminya telah meninggalkannya selama 2 tahun dan saat itu suaminya tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>5</sup>

Kasus Ibu Janah yang suaminya sering mabok dan sering melakukan tindak kekerasan kemudian yang akhirnya pergi meninggalkannya selama 2 tahun, dalam kasusnya sudah sesuai dengan KHI pasal 116 huruf (b). Dan juga sesuai dengan rumusan taklik talak. Jadi menurut penulis apa yang dilakukan Ibu Janah itu sudah sesuai dengan KHI. Padahal firman Allah:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Janah (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُهْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا  
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ  
 بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah:231)<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melarang seorang suami untuk berbuat kesusahan kepada istrinya.

#### 4. Isti dengan Yadi

Menurut Ibu Isti bahwa telah menikah dengan Pak Yadi pada tanggal 05 Agustus 2005 dan setelah akad

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2001., hlm. 37

nikah Pak Yadi mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Isti di Desa Karangmoncol selama 4 tahun 1 bulan. Pada bulan September 2009 suaminya pergi meninggalkannya izin bekerja ke Jakarta, namun tidak pernah pulang selama 3 tahun 3 bulan, mulai saat itu suaminya tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>7</sup>

Kasus Ibu Isti sama seperti kasus ibu Dede dan Ibu Janah yang suaminya pergi selama lebih dari 2 tahun, dan hal itu telah sesuai dengan pasal 116 KHI huruf b.

#### 5. Suripah dengan Tono

Menurut Ibu Suripah bahwa telah menikah dengan Pak Tono pada tanggal 17 Maret 1995 dan setelah akad nikah Pak Tono mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Suripah di Desa Karangmoncol selama 17 tahun 9 bulan. Pada bulan Nopember 2011 rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan suaminya diketahui mempunyai wanita idaman lain (WIL). Kemudian pada bulan Desember 2011 suaminya pergi tanpa izin meninggalkannya selama 11 bulan, namun sekarang Pak Tono diketahui dirumah orang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Isti (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

tuanya. Mulai saat itu suaminya tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib.<sup>8</sup>

Kasus disini sudah jelas bahwa adanya WIL tersebut menyebabkan rumah tangga pasangan Suripah dan Tono berselisih. Berdasarkan KHI Pasal 116 bahwa WIL tersebut merupakan sebab terjadinya perselisihan. Kemudian perselisihan tersebut yang menjadikan suami pergi dari rumah ke rumah orang tua Tergugat, hal tersebut yang menyebabkan pelanggaran taklik talak karena suami tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 11 bulan. Padahal terdapat pasal 34 poin (1) UUP dan KHI pasal 80 poin (2) menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Seharusnya seorang suami melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga, tidak menelantarkannya dan membuat susah kepada Penggugat.

#### 6. Heni dengan Tejo

Menurut Ibu Heni bahwa telah menikah dengan Pak Tejo pada tanggal 10 Agustus 2004 dan setelah akad nikah Pak Tejo mengucapkan sighat taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Heni di Desa Karangmoncol selama 1

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suripah (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

tahun. Pada bulan Agustus 2005 suaminya pergi meninggalkannya izin ke Jakarta tetapi tidak pulang selama 7 tahun dan mulai saat itu suaminya tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>9</sup>

Kasus Ibu Heni sama seperti Ibu Dede dan Ibu Isti yaitu kasus pelanggaran taklik talak yang disebabkan suami pergi, sedangkan suaminya Ibu Heni pergi selama 7 tahun.

#### 7. Ani dengan Munir

Menurut Ibu Ani bahwa telah menikah dengan Pak Munir pada tanggal 10 Februari 2004 dan setelah akad nikah Pak Munir mengucapkan sighth taklik talak. Kemudian setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Ibu Ani di Desa Karangmoncol selama 5 tahun. Pada bulan Februari 2009 suaminya pamit pergi mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah pulang selama 3 tahun. Mulai saat itu suaminya tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.<sup>10</sup>

Kasus Ibu Ani sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya yang sudah sesuai dengan pasal 116 poin (b),

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Heni (pihak mantan istri) 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ani (pihak mantan istri) 11 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

yang ditinggal pergi selama 5 tahun dan semenjak itu Tergugat tidak memberi nafkah, tidak ada kabar serta tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas.

Kasus-kasus di atas sudah sesuai dengan ketentuan pasal 38 UUP No 1 tahun 1974 dan pasal 116 KHI. Adapun pasal lain yang berisi tentang seorang istri harus menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada suaminya. Sesuai dengan pasal 33 UUP No. 1 tahun 1974 yaitu: “Seorang suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati setia dan memeberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Menurut Abul A’la Al-Maududi perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak sekufu (kesesuaian) tidak disetujui. Bila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang. Selama masih ada harapan bahwa hubungan mereka dapat diatur oleh ikatan ini, hukum Islam berusaha keras melindungi ikatan perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Abul A’ala Maududi dan Fazl Ahmed, *The Laws Of Marriage And Divorce In Islam*, Penerjemah Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1987, hlm. 16

Menurut Ibu Sri dengan adanya sighat taklik talak mempermudah istri dalam menggugat cerai di Pengadilan Agama karena dalam akta nikah sudah ada bukti bahwa suami telah mengucapkan taklik talak setelah akad nikah.<sup>12</sup>

Perumusan taklik talak secara khusus tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi taklik talak dirumuskan dalam pasal 1 poin (e), pasal tersebut mempunyai dampak yang jelas putusannya hubungan pernikahan akibat tidak terpenuhinya janji-janji yang ada dalam akta nikah. Adanya pasal tersebut untuk mencegah jalan kerusakan terjadinya mafsadat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Penulis menyimpulkan bahwa kasus pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol, dapat dilihat dari kaidah ushul fiqih *sadd al-dzari'ah*.

Istilah *sadd al dzari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *sadd* dan *al-dzari'ah*. Kata *sadd* secara bahasa berarti menghalangi atau menutupi. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa artinya jalan yang menuju sesuatu. Selain itu ada juga yang memberikan arti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Namun oleh Ibnu Qayyim hal itu (*dzari'ah* identik dengan yang dilarang) tidak dapat diterima karena pada dasarnya *dzari'ah* ada juga

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sri (pihak mantan istri) pada tanggal 8 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

bertujuan untuk tujuan yang dianjurkan. Oleh sebab itu kemudian muncullah istilah *sadd al-dzari'ah* untuk menunjukkan sesuatu yang dilarang dan *fath al dzari'ah* untuk menunjukkan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan.<sup>13</sup>

Kemadharatan dalam kasus pelanggaran taklik talak dapat dicegah melalui sighat taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah, untuk mencegah adanya kesewang-wenangan suami dalam kehidupan rumah tangga. Maka kasus di atas sesuai dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. Dengan ini jelas bahwa metode ini digunakan untuk menolak mafsadat berupa penelantaran istri yang dilakukan oleh suami dan menutup jalannya kerusakan tersebut dengan adanya perjanjian taklik talak.

## **B. Analisis Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

Mengenai alasan-alasan terjadinya pelanggaran taklik talak yang digunakan oleh pihak istri untuk bercerai, di Desa Karangmoncol pada tahun 2012 itu ada dua alasan dalam beberapa kasus pelanggaran taklik talak, diantara alasan tersebut yaitu:

---

<sup>13</sup> Pemaknaan *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya menutupi jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi* serta baik buruk dapat dilihat dalam M. Abu Zaharah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1985, hlm. 290. Sedangkan Pendapat Ibn Qayyim dapat dilihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 399

1. Tidak diketahui tempat tinggalnya

Dalam kasus pelanggaran taklik talak yang menyebabkan perceraian di Desa Karangmoncol pada tahun 2012 sebagian besar dengan alasan suami pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Alasan tersebut sudah sesuai rumusan taklik talak dan pasal 116 huruf (b) dan (g).

Menurut pendapat ulama yang pertama yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai.<sup>14</sup> Menurut pendapat kedua: Imam syafi'i dan Imam Hanafi bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada dasarnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat keterangan jelas, suaminya meninggal atau menceraikannya.<sup>15</sup>

Kenyataannya menurut Ibu Sri yang ditinggal oleh suaminya pergi tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan kabar selama 2 tahun dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. Hal itu membuat kesusahan (madharat) bagi Ibu Sri karena merasa ditelantarkan, sehingga Ibu Sri menggugat cerai suaminya

---

<sup>14</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al Syahsiyah*, Kairo: Darl Al Fikr Al-Arabi, hlm. 428

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 7187.

dengan alasan pelanggaran taklik talak yang sudah ada di perjanjian taklik talak.<sup>16</sup>

bahwa suami pergi dan tempat tinggalnya tidak diketahui sebagai alasan pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol. Dilihat dari kaidah fiqh:

الضرر يزال

Madharat itu dapat dihapus / dihilangkan.

Madharat yang dimaksud dalam kasus di atas adalah istri merasa ditelantarkan dan tidak lagi dipedulikan oleh suaminya, karena suami pergi dan tempat tinggalnya tidak diketahui. Sehingga madharat itu harus dihilangkan dengan cara menggugat cerai suaminya, meskipun talaknya sudah jatuh dalam taklik talak. Karena perceraian itu harus didepan sidang pengadilan dalam UUP pasal 39 poin (1).

## 2. Tidak adanya nafkah

Alasan tidak adanya nafkah dalam pelanggaran taklik talak hanya ada satu dari beberapa alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol. Alasan tersebut sudah sesuai dengan KHI 116 huruf (g). Padahal sudah ada dalam pasal 34 poin (1) UUP dan KHI pasal 80 poin (2) mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sri (pihak mantan istri) 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

Dalam hal ini analisis penulis mengenai tindakan istri melakukan perceraian karena tidak adanya nafkah sebagai penyebab pelanggaran taklik talak, menggunakan maqasid tasyri' (tujuan syari'ah). Al-Ghozali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan).<sup>17</sup>

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.<sup>18</sup>

Adapun konsep masalahah yang dijadikan untuk menganalisis tidak adanya nafkah sebagai alasan terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian sebagaimana penjelasan di atas, maka penulis akan mencoba menganalisis

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.345

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Prenada Media Group, jakarta 13220, 2009, hal.346.

permasalahan menggunakan konsep masalah tentang alasan tidak adanya nafkah.

Menurut Ibu Suripah merasa ditelantarkan dan tidak dipedulikan lagi oleh suami, karena suami tidak memberikan nafkah selama 11 bulan, sehingga menggugat cerai suamiya untuk mendatangkan kebaikan (kemashlahatan) dalam rumah tangganya akibat kesusahan (madharat) yang dilakukan suaminya.<sup>19</sup>

Sebenarnya di sinilah kemaslahatan yang dikehendaki oleh pihak istri yang melakukan perceraian untuk mendatangkan kebaikan (masalah) dan menjauhkan dari penelantaran dan tidak kepedulian suami (madharat) dalam kehidupan rumah tangga.

Tindakan istri menurut penulis sudah sesuai dengan teori masalah dan pasal 116 KHI poin (g), tetapi seharusnya pihak istri sebelum menikah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah calon suaminya itu benar-benar mencintainya dan apakah akan bertanggung jawab, karena sebagian besar masalah pelanggaran taklik talak dilakukan oleh suami yang tidak bertanggung jawab.

Diharapkan tindakan yang dilakukan oleh istri sudah memperhatikan kepentingan dirinya, keluarganya dan semua

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Suripah (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol.

pihak, sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Kaidah fiqhiyyahnya yaitu:

جلب المصالح ودرءالمفاسد

Menarik kebaikan (mashlahah) dan menolak kerusakan (mafasadat)

Jika kita lihat keadaan suami yang tidak memberi nafkah. Menurut penulis tindakan istri sudah tepat, tetapi seharusnya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mengetahui tujuan dan prinsip perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia.

Adapun hukum asal perkawinan adalah mubah, boleh dilakukan boleh ditinggalkan, namun dari hukum asal mubah itu, bisa bergeser menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram, tergantung ada tidaknya mashlahah atau ada tidaknya madharat yang ditimbulkannya. Atas dasar itu, maka meskipun perkawinan hukum asalnya mubah, tetapi manakala perkawinan itu dipandang akan membawa mashlahah, berupa tambah luas dan kuatnya persaudaraan, dan adanya suasana sakinah, mawaddah dan kasih sayang di antara semua pihak yang terlibat, serta dilakukan melalui mekanisme yang disyariatkan, maka hukumnya menjadi sunah. Bahkan apabila tidak nikah menyebabkan madharat berupa putusanya silaturahmi atau terjerumus pada perzinahan maka nikah hukumnya wajib. Tetapi apabila nikah menyebabkan adanya

madharat, seperti adanya pihak yang ditelantarkan, maka perkawinan menjadi makruh bahkan haram.<sup>20</sup>

Terdapat juga hadist yang menyatakan bahwa laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menfkahi wanita yang dinikahinya. Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Hai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban rumah tangga hendaklah dia kawin. Perkawinan memelihara gejolak pandangan mata dan dorongan nafsu syahwat. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya”.<sup>21</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa pentingnya nafkah dalam suatu perkawinan, sehingga tidak ada lagi masalah nafkah dalam perkawinan, yang mengakibatkan penelantaran istri dan terjadinya pelanggaran taklik talak.

Terdapat juga dalil wajib nafkah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

<sup>20</sup>Wasman dan Wardah N, *Op.cit.*, dikutip dari kata pengantar oleh Adang djumhur salikin

<sup>21</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011., hlm. 483

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
 فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa: 34)<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa alasan pelanggaran taklik talak dalam perceraian yang disebabkan tidak adanya nafkah sudah sesuai dengan KHI dan rumusan perjanjian taklik. Diharapkan tindakan pihak istri yang menggugat cerai sudah benar-benar memperhatikan masalah untuk dirinya.

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2001., hlm. 84

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kasus terjadinya pelanggaran taklik talak dalam perceraian di desa Karangmoncol sudah sesuai dengan KHI dan UUP No. 1 tahun 1974, seperti dalam kasus pelanggaran taklik talak yang mengakibatkan talak akan jatuh dengan sendirinya, tetapi perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama hal ini yang menyebabkan adanya cerai gugat dari pihak istri.
2. Alasan terjadinya pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian di Desa Karangmoncol hanya ada dua alasan yaitu: pertama suami pergi lebih dari 2 tahun tanpa kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas, kemudian alasan yang kedua tidak adanya nafkah keluarga.

#### **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Sebaiknya bagi seorang perempuan sebelum melakukan perkawinan hendaknya mengetahui latarbelakang calon suaminya. Dari segi moralitas, sosial dan agamanya.
2. Dalam membina rumah tangga seharusnya dilandasi atas dasar kesetiaan dan saling memahami hak serta kewajiban masing-

masing pasangan antara suami istri, agar tidak terjadisesuatu hal yang mengakibatkan pelanggaran taklik talak.

### **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan peneliti mudah-mudahan sekripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca yang budiman.

Peneliti menyadari bahwa sekripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Lebanon: Dar al-fikr, 1996
- Arsip Putusan Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Randudongkal
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2001
- Dikutip dari Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, juz. 5
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t. th
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974
- Wardah, dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011
- Wawancara dengan Ani (pihak mantan istri) 11 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol
- Wawancara dengan Dede (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol
- Wawancara dengan Heni (pihak mantan istri) 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

Wawancara dengan Isti (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

Wawancara dengan Janah (pihak mantan istri) pada tanggal 9 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

Wawancara dengan Sri (pihak mantan istri) pada tanggal 8 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

Wawancara dengan Suripah (pihak mantan istri) pada tanggal 10 Desember 2014 di rumahnya Desa Karangmoncol

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pihak Mantan Istri Setelah Perceraian Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

1. Apa yang anda ketahui tentang taklik talak?
2. Kapan anda menikah?
3. Setelah menikah anda dan suami anda bertempat tinggal dimana?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pelanggaran taklik talak?
5. Sejak kapan pengucapan dan pelanggaran taklik talak itu terjadi?
6. Dimana alamat tempat tinggal suami anda setelah melanggar taklik talak?

### **Tokoh Masyarakat Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang**

1. Apa yang anda ketahui tentang taklik talak?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kasus pelanggaran taklik talak di Desa Karangmoncol?
3. Bagaimana Pendapat anda tentang banyaknya kasus pelanggaran taklik talak dalam perceraian di Desa Karangmoncol pada tahun 2012 dengan alasan suami pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya?

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Gambaran umum Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
2. Putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2012 antara para pihak yang bertempat tinggal di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Uswatun Khasanah  
Tempat & tanggal Lahir : Pemalang, 3 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Karangmoncol RT/RW 01/01,  
Randudongkal, Pemalang  
Email : uus.khasanah92@yahoo.co.id

### **Jenjang Pendidikan:**

1. SD N 01 Karangmoncol : Tahun 1999-2004
2. SMP Islam Moga : Tahun 2004-2007
3. MAN Pemalang : Tahun 2007-2010
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Desember 2014

Tertanda,

**Uswatun Khasanah**  
NIM. 102111083